



**PUTUSAN**  
Nomor 1199 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HENDRA PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan DR. Rajimin Nomor 73, RT 01/RW 07, Ngemplak, Caban Tridadi, Kabupaten Sleman;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT PRIMA USAHA SARANA SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur PT Prima Usaha Sarana Sejahtera, Soedarto, berkedudukan di Jalan Dagen Nomor 72, RT 025/RW 006, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugroho Adhi Gunanto, S.H., M.M., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Lasipin Nomor 339 A, Sasana Tinju Ramping Boxing Camp, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;

Termohon Kasasi

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Kepada Pengadilan Negeri Sleman, berkenan kiranya memerintahkan melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut atas barang-barang milik Tergugat antara lain tanah berikut bangunan rumah tinggal dan bangunan toko besi yang berdiri di atasnya di Jalan

*Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018*



DR. Rajimin Nomor 73, Kabupaten Sleman dan tanah sawah yang terletak di Kelurahan Ngemplak Caban, Kabupaten Sleman, untuk jaminan tuntutan Penggugat tersebut di atas;

B. Kepada Pengadilan Negeri Sleman, berkenan kiranya memutus dalam perkara ini:

1. Menyatakan, bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut atas barang-barang milik Tergugat di atas adalah sah dan baik (*goed en van waarde te verklaren*);

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp249.502.165,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- a. Uang Pembelian barang *plywood* Rp137.846.500,00
- b. Bunga sebesar 1 % (satu persen) sebulan terhitung sejak bulan Februari 2011 hingga surat gugatan ini dimasukkan bulan November 2016:

61 bulan x 1 % x Rp137.846.500,00 Rp84.086.365,00;

c. Keuntungan dan kerugian yang diharapkan sebesar:

d. 10 % X Rp137.846.500,00 Rp13.784.650,00;

e. Biaya Penagihan sebesar:

10 % X Rp137.846.500,00 Rp13.784.650,00;

4. Menghukum pula Kepada Tergugat untuk membayar setiap bulannya bunga 1 % (satu persen) pada Penggugat dari jumlah uang sebesar Rp249.502.165,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) tersebut di atas sejak dimasukkannya surat gugat ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, hingga dibayarnya lunas uang tersebut oleh Tergugat;

5. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih



dimungkinkan adanya upaya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 4 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah sita jaminan atas tanah sawah Tergugat yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman luas 673 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5488 Surat Ukur Nomor 01355/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama Hendratno Hadi Priyanto yang saat ini diletakkan hak tanggungan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PT BRI) berdasarkan perjanjian kredit Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2011;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp200.566.657,50 (dua ratus juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh koma lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a) Hutang pokok pembelian *plywood* Rp137.846.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
  - b) Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan dengan total 61 bulan diperhitungkan  $0,5\% \times 61 \text{ bulan} \times \text{Rp}137.846.500,00 = \text{Rp}42.043.182,50$  (empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua koma lima puluh rupiah);
  - c) Keuntungan dan kerugian  $5\% \times \text{Rp}137.846.500,00 = \text{Rp}6.892.325,00$  (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018



d) Biaya penagihan 10% X Rp137.846.500,00 =  
Rp13.784.650,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp2.693.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta dengan Putusan Nomor 83/PDT/2017/PT YYK, tanggal 30  
Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada  
Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2017 kemudian terhadapnya  
oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8  
Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi  
Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn *juncto* Nomor 83/PDT/2017/PT YYK yang  
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti  
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-  
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,  
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam  
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal  
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal  
19 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan  
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 April  
2017 Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn dan Putusan Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta Nomor 83/PDT/2017/PT YYK tanggal 22 September 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah  
mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang pada  
pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adalah fakta Tergugat telah wanprestasi atas utangnya sebesar Rp137.846.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga tepat *Judex Facti* yaitu Tergugat dihukum membayar utang pokok tersebut ditambah bunga 6 (enam) persen pertahun;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman harus diperbaiki sepanjang mengenai sita jaminan dan jumlah pembayaran kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa adalah adil karena tentang keuntungan tidak diperjanjikan sebelumnya dan biaya penagihan merupakan resiko dari adanya wanprestasi, sedang keadaan Tergugat sudah tidak mampu membayar utang-utangnya dan dalam keadaan sakit stroke, maka terhadap amar angka 4 huruf c dan d harus dibatalkan dan terhadap barang yang sudah menjadi objek jaminan hak tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRA PRIYANTO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA PRIYANTO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PDT/2017/PT YYK, tanggal 30 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 236/Pdt.G/2016/PN Smn, tanggal 4 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar Rp179.889.682,50 (seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) yang terdiri dari:
    - a) Hutang pokok pembelian *plywood* Rp137.846.500,00 (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
    - b) Bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun atau 0,5% (nol koma lima persen) tiap bulan dengan total 61 bulan diperhitungkan  $0,5\% \times 61 \text{ bulan} \times \text{Rp}137.846.500,00 = \text{Rp}42.043.182,50$  (empat puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
  4. Mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan terhadap tanah sawah Tergugat yang terletak di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman luas 673 m<sup>2</sup> (enam ratus tujuh puluh tiga meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 5488 Surat

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 01355/2005 tanggal 19 April 2005 atas nama Hendratno Hadi Priyanto;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 1199 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)